

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN JALAN KALIBESAR TIMUR NOMOR 14 SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa Bangunan Jalan Kalibesar Timur Nomor 14 merupakan bangunan yang memiliki gaya perpaduan Art Deco dan Amsterdam School yang dibangun pada tahun 1912. Pada akhir tahun 1950-an dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia dan menjadi Perusahaan Milik Negara (BUMN) Niaga dengan nama PT Tjipta Niaga dan menjadi perusahaan ekspor impor pertama yang dikelola oleh Bangsa Indonesia;
 - b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 19 Februari 2019 Nomor 076/TACB/Tap/ II/2019, Bangunan Jalan Kalibesar Timur Nomor 14 layak untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
 - c. bahwa Bangunan Jalan Kalibesar Timur Nomor 14 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bangunan Jalan Kalibesar Timur Nomor 14 sebagai Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);
- 5. Keputusan Gubernur Nomor 1443 Tahun 2017 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BANGUNAN JALAN KALIBESAR TIMUR NOMOR 14 SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU

: Menetapkan Bangunan Jalan Kalibesar Timur Nomor 14 sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan luas bangunan 1.025 m² (seribu dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Kali Besar Timur Nomor 14, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, tepatnya berada di koordinat titik 06°08°05,2" E 106°48'42,2"/48M 0700487 E 9321559 N, dengan batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Bangunan Nomor 19

b. Sebelah Selatan : Jalan Kalibesar Timur 4

c. Sebelah Barat : Jalan Kalibesar Timur

d. Sebelah Timur : Bangunan Jalan Kalibesar Timur 4 Nomor 31

KEDUA

: Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Bangunan Jalan Kalibesar Timur Nomor 14 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2020



Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 8. Walikota Jakarta Barat
- 9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 11. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)